

## PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAH DI PROVINSI ACEH

**Maria Ekowati**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

**maria\_ekowati@ipdn.ac.id**

### **ABSTRACT**

*Ten years has passed since a memorandum of understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the free Aceh Movement (GAM) in Helsinki, Finland dated August 15, 2005. The memorandum of understanding is that behind the disagreement of Law No. 11 year 2006 about the government of Aceh. This research explores the implementation of special autonomy funds in the Aceh government. By using the data of the government financial report of Aceh Year 2017 (Audited). The results of Research analysis showed that the utilization of special autonomy funds can improve Aceh government performance. The use of special autonomy funds as mandated in the legislation used to finance the 7 (seven) developments in the province of Aceh, namely infrastructure, economics, poverty, education, social and health, including the implementation of Aceh privileges. With the proper financing of development for the entire sector is expected to be a strong thrust for the province of Aceh in spur development.*

**Keywords:** *dana special autonomy; performance; economic growth; and the Aceh government*

### **ABSTRAK**

Sepuluh tahun telah berlalu sejak nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia tertanggal 15 Agustus 2005. Nota kesepahaman tersebutlah yang melatar belakangi disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi dana otonomi khusus di Pemerintah Aceh. Dengan menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2017 (Audited). Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana otonomi khusus dapat meningkatkan kinerja pemerintah Aceh. Penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana telah dimandatkan dalam undang-undang yang digunakan untuk membiayai 7 (tujuh) pembangunan yang berada di propinsi Aceh, yaitu infrastruktur, ekonomi, kemiskinan, pendidikan, social dan kesehatan, termasuk pelaksanaan keistimewaan Aceh. Dengan pembiayaan pembangunan yang tepat untuk keseluruhan sektor tersebut diharapkan dapat menjadi daya dorong yang kuat bagi propinsi Aceh dalam memacu pembangunan.

**Kata kunci:** *dana otonomi khusus; kinerja; pertumbuhan ekonomi; dan Pemerintah Aceh.*

## PENDAHULUAN

Salah satu perubahan yang cukup signifikan di bidang politik dan pemerintahan, khususnya yang terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan demokrasi di tanah air dalam era reformasi yang dimulai pada Tahun 1998 adalah dilaksanakannya desentralisasi. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa desentralisasi merupakan langkah strategis pelaksanaan pemerataan pembangunan, dengan harapan bahwa otonomi daerah adalah jalan keluar bagi peningkatan kapasitas dan kemandirian daerah. Pemerataan pembangunan yang menjadi masalah pada masa pemerintahan orde baru dalam bentuk kesenjangan pembangunan antara pusat dengan daerah atau antara daerah yang kaya dengan yang miskin tidak akan terjadi lagi.

Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (8) adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah selaku pemegang kekuasaan daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (2), memiliki hak, kewenangan sekaligus kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan.

Sejak berlakunya desentralisasi fiskal pada tahun 2004 yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah,

maka secara serentak pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal berlaku bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Namun, ada beberapa daerah yang menerima hak istimewa yang diatur dalam Undang-undang Otonomi Khusus, salah satunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Otonomi khusus di Aceh dan Papua merupakan suatu desentralisasi asimetrik, sebagai jalan tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang menginginkan pemisahan dari Negara Kesatuan yang merdeka. Penerapan otonomi khusus tersebut didasarkan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam.

Salah satu bentuk desentralisasi dalam rangka pemberian otonomi dengan tujuan tertentu yang berkaitan dengan stabilitas integrasi/integritas dan legitimasi kekuasaan yang diberikan kepada daerah-daerah dengan titik berat pelaksanaan otonomi di tingkat provinsi adalah desentralisasi asimetris atau biasa yang disebut dengan otonomi khusus.

Desentralisasi asimetris (*asymmetrical decentralization*) merupakan desentralisasi luas mencakup desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi, namun tidak harus seragam untuk semua wilayah negara, mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah. Inti desentralisasi asimetris adalah terbukanya ruang gerak implementasi dan kreativitas provinsi dalam pelaksanaan pemerintahan di luar


ketentuan umum (Wasistiono, 2010 : 4).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dilatar belakangi dengan adanya nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia tertanggal 15 Agustus 2005 (Nugroho, 2018; Putri 2018). Alasan lahirnya regulasi tersebut merupakan isi dari salah satu kesepakatan di dalam nota kesepahaman, yang menginginkan adanya pembangunan di Aceh pasca tsunami.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Aceh memiliki kebijakan desentralisasi asimetris (*asymmetric decentralization*). Desentralisasi asimetris merupakan pengaturan khusus untuk pemerintah daerah dalam hal tingkat otonomi, pengaturan fiskal atau yurisdiksi yang akan memberikan manfaat potensial yang dapat mengakomodasi berbagai preferensi dan keinginan untuk otonomi dari berbagai daerah (Rahmatunnisa, Hindersah, & Achmad, 2018).

Dengan diberlakukannya dan disahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), maka di dalam UUPA terkait dengan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan orang miskin, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan dapat dikenal dengan dana otonomi khusus (Pasal 183 ayat 1).


Pemerintahan Aceh pertama kali menerima dana otonomi khusus pada tahun 2008, dan masih berjalan sampai sekarang. Pada tahun 2013 sampai dengan 2017, penerimaan dana otonomi khusus perkembangannya meningkat (lihat grafik 1), namun secara persentase berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Aceh (2017) cenderung menurun. Selanjutnya, tingkat garis kemiskinan Aceh yang masih tinggi sebesar 15,97% (lihat grafik 2) dan masih termasuk sepuluh besar tingkat kemiskinan di Indonesia.



**Grafik 1.**

Penerimaan Dana otonomi khusus (dalam Jutaan)

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun (Audited), 2017 (diolah).*



**Grafik 2.**

Persentase Penduduk Miskin Indonesia, September 2017–Maret 2018

**Sumber:** *Badan Pusat Statistik, 2018 (diolah).*

Dalam menjalankan amanah dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan dana berupa pengalokasian Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam APBN. Dana Otsus tersebut merupakan salah satu jenis belanja Transfer ke Daerah dalam APBN yang besarnya ditentukan dalam persentase tertentu.

Penerimaan dana otonomi khusus bagi Pemerintah Aceh menjadikan salah satu sumber pendapatan terbesar. Pengelolaan dana otonomi khusus juga diberikan kewenangan secara penuh dari Pemerintah Pusat dengan adanya regulasi UUPA yang telah dikeluarkan, maka penerimaan Pemerintah Aceh dalam mengelola dana otonomi khusus untuk membiayai program pembangunan. Pemerintah

pusat memberikan kewenangan ini dimaksudkan agar Pemerintah Aceh dapat mengejar keseimbangan pembangunan yang sempat tertinggal, agar mendapatkan pembangunan yang merata di setiap daerah kabupaten atau kota.

Setiap penerimaan dana otonomi khusus dari Pemerintah Pusat, akan dilakukan transfer dana yang ditujukan pada rekening Kas Umum Daerah Provinsi Aceh. Penerimaan tersebut akan dianggarkan dan menjadi pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Pengalokasian dana otonomi khusus yang telah berjalan Pemerintah Aceh digunakan untuk membiayai beberapa bidang seperti infrastruktur dan pendidikan.

Pendapatan terbesar yang diterima oleh Pemerintah Aceh adalah dana otonomi khusus sebesar 55,55% dari total keseluruhan pendapatan daerah (LKPD, 2017), artinya bahwa dana otonomi khusus telah memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan pendapatan. Dengan

besarnya pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Aceh, maka indikasi adanya kecurangan pengelolaan dana otonomi khusus pun terjadi, seperti kasus penangkapan Gubernur Aceh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Dana Otonomi Khusus Aceh pada bulan Juli 2017 (Meuko, 2018).

Untuk menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. (Lakip Aceh, Tahun 2017)

Penelitian sebelumnya oleh Suharyo, Tahun 2018 tentang Otonomi Khusus di Papua dan Aceh Sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum Dalam Kesejahteraan Masyarakat. Dalam penelitian tersebut, membahas tentang dengan diberlakukannya Otsus di Papua sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Otonomi Khusus Aceh sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, sebagai solusi politik, solusi hukum dan solusi mewujudkan kesejahteraan untuk menyelesaikan pergolakan keadaman yang menginginkan pemisahan dari NKRI ditengah eforia demokrasi di Indonesia. Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum tersebut, di dalamnya terkandung aspek demokratis local, kesejahteraan rakyat, perlindungan HAM dalam konteks NKRI.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Arief Tahun 2015 mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Umum, Dana Otonomi Khusus dan Dana Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Provinsi Aceh oleh Ihsan Arief. Membahas pengaruh

pendapatan asli kabupaten/kota, dana alokasi umum, dana otonomi khusus dan dana bagi hasil terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota pemekaran di provinsi Aceh. Desentralisasi fiskal yang dilakukan oleh Martinez-Vazquez, Lago-Peñas, & Sacchi, (2017) mengemukakan desentralisasi fiskal memberikan dampak positif terhadap kepercayaan kebijakan publik ketika proses desentralisasi telah dirancang dan diimplementasikan dengan baik. Kis-Katos, & Sjahrir (2017) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan respons pemerintah daerah terhadap cakupan infrastruktur publik lokal.

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dimana dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian tentang pemanfaatan dana otonomi khusus dalam mendukung kinerja pemerintah di provinsi Aceh.

Dalam penelitian ini berupaya untuk meninjau keefektifan pemanfaatan dana otonomi khusus dalam mendukung kinerja pemerintah di provinsi Aceh. Berdasarkan pada latar belakang dan fakta-fakta serta kasus yang terjadi terkait dengan dana otonomi khusus Pemerintah Aceh maka penulis mengadakan penelitian tentang kajian pemanfaatan dana otonomi khusus dengan mengangkat judul Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Dalam Mendukung Kinerja Pemerintah di Provinsi Aceh. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemanfaatan dana otonomi khusus dalam mendukung kinerja pemerintah di Provinsi Aceh? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dana otonomi khusus

dalam mendukung kinerja Pemerintah di Provinsi Aceh. Dengan menggunakan analisis yang akan membahas pemanfaatan dana Otonomi Khusus dalam mendukung kinerja Pemerintah di Provinsi Aceh.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Organisasi pemerintah daerah pada hakekatnya merupakan suatu birokrasi pemerintah di daerah yang memiliki fungsi pelayanan, pembangunan dan fungsi pemberdayaan (Rasyid, 1997:48). Untuk mengetahui kinerja birokrasi, maka perlu dilakukan penilaian efektivitas dan efisiensi birokrasi itu. Kinerja birokrasi pemerintah dapat diukur dari pencapaian hasil pelaksanaan fungsi dan orientasi misi serta visi birokrasi. Rue dan Byars (dalam Keban, 1995:1) mengemukakan bahwa kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atau merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi.

### **Pemanfaatan**

Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang berarti guna atau bisa diartikan berfaedah. Pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan memanfaatkan (Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 2002:928). Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat.

### **Dana Otonomi Khusus (Otsus)**

Pemerintah pusat mengalokasikan sumber daya keuangan dalam bentuk pemerataan, hibah tanpa syarat dan hibah bersyarat kepada Pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan

desentralisasi fiskal yang dimaksudkan agar pemberian layanan dan mobilisasi di setiap daerah menjadi efektif. Hal tersebut telah terangkum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 jo. Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah sebagai dasar regulasi terkait dengan otonomi daerah dan pengelolaan dana. Sedangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 berkaitan dengan peraturan dan regulasi keuangan, hal ini sebagai kebijakan desentralisasi fiskal.

“Dalam pasal 1 ayat 3 (Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah) menjelaskan bahwa perimbangan keuangan merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggara desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.” Pembagian keuangan yang dimaksud dalam pasal tersebut yakni transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pemberian dana otonomi khusus bagi Pemerintah Aceh di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dimaksudkan untuk kemandirian dari pemerintah daerah dalam mengelola kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan

masyarakat Aceh itu sendiri. Pasal 183 ayat 4 mengatur mengenai penggunaan dana otonomi khusus untuk program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota, namun pengelolaan administrasi dilakukan pada Pemerintah Provinsi.

Menurut Rahmatunnisa, Reginawanti, dan Achmad (2018) untuk proses pemerintahan yang lebih efektif melalui penerapan transfer fiskal dan sumber daya manusia tertentu untuk unit konstituen yang berbeda. Kebijakan transfer dana otonomi khusus dari Pemerintah Pusat akan memiliki dampak terhadap peningkatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Aceh, dan akan menjadi sumber pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Hal tersebut akan melebihi dana perimbangan dan pendapatan Asli daerah (PAD) Provinsi Aceh.

Dalam penerapan regulasi tentang penerimaan dana otonomi khusus (Undang-undang Nomor 18 tahun 2001) bahwa Provinsi Aceh akan menerima tambahan sebesar 55 persen dari hasil pertambangan sumber daya alam minyak bumi dan sebesar 40 persen dari pertambangan gas alam, setelah dikurangi pajak. Sedangkan penerapan regulasi UUPA mengemukakan bahwa dana otonomi khusus yang di transfer oleh Pemerintah Pusat bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, berlaku selama 20 tahun. Artinya, sejak pertama kali Aceh yakni tahun 2008 akan menerima transfer dana otonomi khusus sampai dengan tahun kelima belas yakni 2022 maka akan menerima sebesar 2 persen pagu DAU Nasional. Selanjutnya, pada tahun keenam belas yakni 2023 sampai tahun kedua puluh

atau 2027, Pemerintah Aceh akan menerima dana otonomi khusus sebesar 1 persen pagu DAU Nasional (lihat tabel 1).

**Tabel 1** Penerimaan Pemerintah Aceh Berdasarkan Undang-undang

UU. No. 18/2001	UU. No. 11/2006
Dana tambahan setelah dikurangi pajak:	Dana otonomi khusus:
- 40% dari pertambangan gas alam	- Tahun 2008 – 2022 sebesar 2% dari Pagu DAU Nasional
- 55% dari pertambangan minyak bumi	- Tahun 2023 – 2028 sebesar 1% dari Pagu DAU Nasional.

**Sumber:** UU Nomor 18 tahun 2001 dan UU Nomor 11 tahun 2001

### Kinerja Pemerintahan

Moeheriono (2012) menyimpulkan definisi kinerja atau performance sebagai hasil kinerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika. Bernardin dan Rassel (dalam Achmad S. Ruky, 2002) mengatakan bahwa prestasi atau kinerja adalah cacatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu. (Lastiar Hutapea and Widyaningsih 2017)

Pada dasarnya kinerja menekankan pada apa yang telah dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang telah dilaksanakan (*out come*).

Menurut Mahmudi dalam Deddi dan Ayuningtyas (2011), secara umum

pengukuran kinerja menunjukkan hasil dan implementasi sebuah kegiatan/kebijakan, tetapi pengukuran kinerja tidak menganalisis alasan hal ini dapat terjadi atau mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan terhadap tujuan dari kegiatan/kebijakan. Lalu masih menurut Deddi dan Ayuningtyas (2011), berikut tujuan penilaian kinerja di sektor publik :

- 1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi;
- 2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai;
- 3) Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya;
- 4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment);
- 5) Memotivasi pegawai dan
- 6) Menciptakan akuntabilitas publik. (Julitawati, Darwanis, dan Jalaluddin 2012)

Pemerintah daerah merupakan pihak penyelenggara setiap urusan pemerintahan, pelayanan dan diberikan kepada masyarakat merupakan cerminan terhadap hasil capaian dalam membangun dan mengelola roda perekonomian dilingkungan daerahnya. Salah satu penilaian untuk mengetahui perkembangan pemerintah provinsi dalam mencapai tujuan daerahnya dilakukan dengan mengukur kinerja. (Julitawati, Darwanis, and Jalaluddin 2012)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pemerintah provinsi Aceh mendapat alokasi anggaran, salah satunya berasal dari dana otonomi khusus (otsus), yang diperuntukan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut.

Membahas masalah kinerja tentu tidak terlepas dari proses, hasil dan daya guna. Dalam hal ini kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Definisi kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Bastian dalam Tangkilisan (2005:175) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut. Menurut Prawirosentono (1999:2) kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya untuk mencapai tujuan yang berkaitan kuat terhadap tujuan-tujuan strategis organisasi.

Osborn (1997:387.97) mengemukakan system pengukuran kinerja berdasarkan indikator proses dan hasil, efisiensi dan efektivitas dan hasil program dan kebijakan yang lebih luas. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dilakukan melalui penilaian pertanggungjawaban aparatur pejabat pemerintahan terhadap implementasi tugas, peran dan fungsinya

Dalam menjalankan roda pemerintahan, kinerja merupakan suatu ukuran atau gambaran suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan visi dan misi pemerintahan. Secara gambaran umum dapat dikatakan bahwa kinerja adalah prestasi dan target yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam masa periode tertentu (Bastian, 2006).

## Kinerja Pertumbuhan Ekonomi

Dengan adanya desentralisasi fiskal secara substansial dalam implementasinya memiliki satu tujuan penting yakni dengan memberdayakan pemerintah daerah untuk mengumpulkan pendapatan dan melakukan pengeluaran untuk mempromosikan pengembangan ekonomi lokal dan menggapai tujuan kebijakan (Li, Cui, & Lu, 2018). Sebagai contoh sistem administrasi dan fiskal Cina dan India yang telah melakukan desentralisasi dan sebagai ukuran dalam rasio tertinggi di dunia yang telah terdesentralisasi dalam beberapa tahun terakhir (Purfield, 2004). Pada tahun 1999, Indonesia juga mulai memulai skema desentralisasi yang ambisius untuk memperkuat otonomi fiskal dan administrasi daerah (Ahmad & Mansoor, 2005).

Hubungan antara kuantitas pertumbuhan dan kualitas pembangunan ekonomi adalah hubungan yang kompleks (Feldman & Storper, 2018). Menurut Abrar (2018) bahwa dalam keberhasilan ekonomi dapat dilihat pada proses pembangunan di masyarakat, yaitu: (1) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup pokok; (2) Peningkatan standar hidup (peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, nilai-nilai kultural dan kemanusiaan); (3) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial.

Pertumbuhan ekonomi mengandalkan metrik yang dapat dihitung seperti produk nasional bruto atau pendapatan agregat (Feldman, Hadjimichael, Kemeny, dan Lanahan,

2014). Pendapat lain mengatakan bahwa peningkatan pendapatan harus dimulai dengan peningkatan kesejahteraan, akan peningkatan pendapatan per kapita, dan kesejahteraan manusia yang lebih baik (Barro (1991); Dasgupta dan Ray (1986) dikutip oleh Feldman & Storper, 2018). Sedangkan, Easterly (2012) mengemukakan bahwa penekanan peningkatan langsung dalam kesejahteraan sebagai awal dari pertumbuhan ekonomi suatu negara miskin, sementara negara maju cenderung menekankan berdasarkan asumsi implisit bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan manusia.

Solow (1956) dan Swan (1956) (dikutip oleh Urbano & Aparicio, 2016) mendasarkan model pertumbuhan ekonomi pada neoklasik, faktor-faktor kunci di antaranya adalah modal dan tenaga kerja. Lucas's (1988) dan Romer (1986) (dikutip oleh Urbano & Aparicio, 2016) mengkritisi Solow yang tidak mengikuti model dasar dari fungsi produksi neo-klasik. Sebagai gantinya, mereka memperkenalkan variabel-variabel seperti modal manusia dan menemukan bahwa tenaga kerja yang lebih terampil menghasilkan eksternalitas positif serta lebih banyak pertumbuhan ekonomi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dalam rangka untuk mengetahui pemanfaatan dana otonomi khusus dalam mendukung kinerja pemerintahan di provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Creswell (2013) menegaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki kapasitas eksplorasi untuk menyelidiki,

menafsirkan, dan memahami permasalahan. Pengumpulan data diperoleh dari satu sumber yaitu sumber data sekunder yang diperoleh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (<https://bpka.acehprov.go.id/index.php/page/11/transparansi-keuangan-anggaran-d>). Data yang digunakan adalah Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2017 (Audited) serta referensi jurnal dan buku teks serta dari publikasi-publikasi di internet terkait dengan dana otonomi khusus. Pengumpulan data menurut Creswell (2013) bahwa data yang dikumpulkan melalui “Internet memiliki keunggulan efisiensi biaya/waktu dalam hal pengurangan biaya untuk perjalanan dan transkripsi data.

Kriteria untuk sampel dalam penelitian ini yang fokus terhadap penyaluran dan penerimaan dana otonomi khusus yang berdampak pada peningkatan infrastruktur dan pembangunan ekonomi di Pemerintah Aceh. Sampel akan menggunakan metode kualitatif untuk analisis data dengan penekanan pada data naratif. Pencarian sampel akan dilihat dari laporan keuangan Pemerintah Aceh pertahun (*time series*). Karena fokus makalah ini adalah untuk meninjau dan menganalisis temuan pada topik dana otonomi khusus Pemerintah Aceh.

Creswell (2013) mengatakan tentang pendekatan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif yakni dengan membuat dan mengatur file informasi. Selanjutnya, proses pembacaan umum dan pembuatan memo informasi untuk mengembangkan pengertian data dan untuk memulai proses memahami data tersebut. Kemudian, semua pendekatan memiliki

fase deskripsi, dengan dukungan dari teori-teori tindakan atau proses.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia dan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah kota telah mendapat wewenang untuk mengatur pembangunan daerahnya sendiri. Dengan adanya otonomidaerah yang mengedepankan kemandirian daerah tersebut, maka diharapkan akan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pendayagunaan sumber daya keuangan.

Pemerintah Aceh mendapat predikat B pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan-RB, Pemerintah Aceh mendapat nilai 63,78 atau predikat B. Penilaian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil menunjukkan hasil yang baik. Hal ini tidak lepas dari peran serta aparatur pemerintah daerah dalam bekerja selaku penyelenggara pemerintahan.

Aceh sebagai salah satu provinsi yang menyandang status daerah otonomi khusus di Indonesia di karenakan pertimbangan sejarah, politik dan

social budaya rakyatnya. Aceh sebagai daerah provinsi merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut menyatakan bahwa Provinsi Aceh akan memperoleh DAU sebanyak 2% dari DAU nasional.

Selain itu, Provinsi Aceh juga akan memperoleh dana-dana lainnya seperti dana bagi hasil, dana Otonomi Khusus (Otsus) dan lain sebagainya. Hal ini tentunya akan mengakibatkan atau membawa perubahan yang begitu besar bagi daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Aceh yang tentunya ikut merasakan perubahan akibat adanya perubahan ini dengan diberlakukannya Otsus tersebut. Dalam hal ini tentunya perubahan yang sangat kentara ada pada keuangan daerah. Terdapat perubahan setelah diberlakukannya Otsus yang dapat dilihat pada peningkatan kinerja. (Iksan Arif, *JTRA* Vol 5 No 2 Juli 2015)

Selain memperoleh dana otonomi khusus (Otsus) provinsi Aceh juga memperoleh dana-dana lainnya seperti dana bagi hasil dan dana lainnya. Hal ini tentunya akan mengakibatkan atau membawa perubahan yang begitu besar bagi pemerintah/kota yang ada di provinsi Aceh yang tentunya ikut merasakan perubahan akibat adanya perubahan ini dengan diberlakukannya Otsus tersebut.

Dengan diberikannya Otsus pada propinsi Aceh maka daerah memperoleh

banyak tambahan dana. Diharapkan dengan dana yang banyak ini maka taraf hidup, dan kesejahteraan rakyat di Propinsi Aceh dapat naik atau menjadi lebih baik dari sebelumnya, karena memang otonomi daerah dan Otsus ini diterapkan agar kesejahteraan rakyat dapat meningkat, serta kinerja dari pemerintah dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Besarnya dana yang didapat oleh Propinsi Aceh seperti halnya 2 (dua) sisi mata uang yang berbeda pada koin yang sama. Satu sisi menguntungkan juga memberikan sebuah beban besar dalam pengelolaan dana tersebut. Pada hakekatnya pemerintah daerah adalah actor utama dalam kemajuan daerahnya dan menjadi fasilitator dalam menjembatani aspirasi masyarakat daerah dengan pusat. Titik inilah yang kerap kali memunculkan polemic permasalahan, Besarnya pemasukan dana tidak melulu membawa jalan mulus untuk pembangunan. Terdapat berbagai hambatan dan gangguan dalam alokasi dana, yang dituntut merata dan berorientasi pada kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dana otonomi khusus berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh, sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 (lihat grafik 3) ditujukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dan mengurangi kesenjangan fiskal serta memacu pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Menurut LKPD Aceh (2017) bahwa dana otonomi khusus merupakan penerimaan dan memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan Pemerintah Aceh (lihat grafik 3).




**Grafik 3.**

Tren Penerimaan Dana Otonomi Khusus

**Sumber:** Hasil Olah Data (LKPD Aceh, 2017)

Grafik 3 di atas menggambarkan bahwa peningkatan dana otonomi khusus yang diterima oleh Pemerintah Aceh setiap tahunnya mengalami peningkatan signifikan. Namun secara persentase, per-tahun Pemerintah Aceh mengalami fluktuatif, seperti pada tahun 2016 menerima transfer dana otonomi khusus sebesar Rp. 7.707.216.942.000,- sedangkan pada tahun 2017 menerima transfer sebesar Rp. 7.971.646.295.000,- atau dapat dikatakan persentase peningkatannya hanya 0,46%. Sedangkan sebelumnya peningkatan dari tahun 2016 sebesar 1,14% dari tahun sebelumnya.

Menurut hasil LKPD (2017) mengemukakan bahwa Pada Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 diketahui Pemerintah Aceh mendapatkan alokasi sebesar Rp8.022.595.617.000,00 dan terjadi penurunan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 menjadi sebesar Rp7.971.646.295.000,00.



**Grafik 4.**

Persentase Realisasi Pendapatan Pemerintah Aceh Tahun 2017

**Sumber:** Hasil Olah Data (LKPD Aceh, 2017)

Pada grafik 4, telah mengilustrasikan bahwa kontribusi dana otonomi khusus yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat memiliki kontribusi terbesar dalam realisasi pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Aceh pada Tahun 2017, yakni sebesar Rp. 7.971.646.295.000,- atau sebesar 55,55% dari total seluruh realisasi pendapatan yang diterima.

Pengalokasian dana otonomi khusus Pemerintah Aceh ini dilakukan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Pada Pasal 11 ketentuan dalam pengalokasian dana otonomi khusus diatur sebagai berikut.

- (1) "Pengalokasian Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut :
  1. Sebesar 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh;
  2. Sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/ Kota.
- (1a) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, selain diperuntukkan untuk program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh juga dialokasikan paling banyak 1% (satu per seratus) untuk pembangunan ibukota Aceh.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dibagi antar

kabupaten/kota setiap tahun dengan menggunakan suatu formula yang memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota.

- (3) Formula penghitungan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan beberapa indikator seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan indikator lainnya yang relevan.
- (4) Formula penghitungan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam memperhitungkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Aceh wajib menyiapkan data dan informasi yang diperlukan.
- (6) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam bentuk dana transfer yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRA.
- (7) Tata Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk dana transfer sebagaimana dimaksud ayat (7) dilakukan dengan cara pemindahbukuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan."

Sedangkan dalam pengaturan mengenai petunjuk teknis alokasi penyaluran dengan menggunakan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh

Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa “Jumlah alokasi belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 3.388.914.155.252,00,- (tiga triliun tiga ratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus empat belas juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah),...”

Dengan adanya kedua regulasi tersebut maka dapat diketahui bahwa

pengalokasian dana otonomi khusus akan dibagi menjadi dua yakni 60% untuk kegiatan yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), dan sebesar 40% dialokasikan pada belanja transfer Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari 40% tersebut akan dilakukan pengalokasian oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di setiap kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain itu alokasi untuk ibukota Aceh maksimal 1% (LKPD, 2017).

**Tabel 2.** Penyaluran Dana Otonomi Khusus Ke Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Penyaluran Dana Otonomi Khusus			Jumlah
	Tahap I (30%)	Tahap II (45%)	Tahap III (25%)	
Aceh Barat	43.551.848.441	65.327.772.661	36.293.207.033,75	145.172.828.
Aceh Besar	49.706.127.518	74.559.191.276	41.421.772.931,25	165.687.091.
Aceh Selatan	53.076.107.164	79.614.160.745	44.230.089.303,00	176.920.357.
Aceh Singkil	35.441.645.800	53.162.468.699	29.534.704.833,00	118.138.819.
Aceh Tengah	50.049.396.138	75.074.094.207	41.707.830.114,75	166.831.320.
Aceh Tenggara	52.528.633.846	78.792.950.769	43.773.861.538,50	175.095.446.
Aceh Timur	75.753.661.125	113.630.491.688	63.128.050.937,50	252.512.203.
Aceh Utara	53.607.711.380	80.411.567.069	44.673.092.816,25	178.692.371.
Bireuen	43.423.989.257	65.135.983.886	36.186.657.714,25	144.746.630.
Pidie	52.255.227.095	78.382.840.643	43.546.022.579,50	174.184.090.
Simeulue	38.997.955.666	58.496.933.499	32.498.296.388,50	129.993.185.
Banda Aceh	38.651.598.505	57.977.397.757	32.209.665.420,50	128.838.661.
Sabang	22.421.068.323	33.631.602.485	18.684.223.602,50	74.736.894.
Langsa	27.650.487.470	41.475.731.204	23.042.072.891,25	92.168.291.
Lhokseumawe	26.382.443.004	39.573.664.506	21.985.369.169,75	87.941.476.
Nagan Raya	55.040.627.078	82.560.940.618	45.867.189.232,00	183.468.756.
Aceh Jaya	49.149.598.917	73.724.398.375	40.957.999.097,25	163.831.996.
Aceh Barat Daya	37.919.515.029	56.879.272.544	31.599.595.857,50	126.398.383.
Gayo Lues	63.641.862.008	95.462.793.012	53.034.885.006,75	212.139.540.
Aceh Tamiang	44.814.948.542	67.222.422.813	37.345.790.451,75	149.383.161.
Bener Meriah	38.209.609.785	57.314.414.678	31.841.341.487,75	127.365.365.
Pidie Jaya	29.479.115.375	44.218.673.063	24.565.929.479,50	98.263.717.
Subulussalam	34.921.069.112	52.381.603.667	29.100.890.926,25	116.403.563.

**Sumber:** Lampiran I Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2017

Setiap penyaluran pagu pada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan menggunakan dasar realisasi penerimaan Dana Otsus tahun sebelumnya dan jika terdapat kurang salur akan diperhitungkan pada pagu tahun berikutnya (LKPD, 2017). Selanjutnya, pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2017 menjelaskan bahwa penyaluran dana otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Aceh akan dilakukan dalam tiga termin, yakni pada bulan Maret 2017, Juli 2017, dan Oktober 2017. Dengan komposisi 30% pada tahap I; 45% tahap II dan 25% tahap III (Pasal 3 ayat 1). Berikut hasil realisasi penyaluran dana otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota Aceh.

Selanjutnya, sisa alokasi dana tersebut digunakan untuk pembangunan tujuh bidang oleh Pemerintah Aceh, dengan

nominal besaran alokasi dana otonomi khusus yang dialokasikan sebesar Rp. 4.582.732.139.708,00. Ketujuh bidang yang dialokasikan pada bidang Infrastruktur Rp. 1.377.591.442.825 atau sebesar 30%; Bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Rp. 490.230.542.796 atau sebesar 11%; Bidang Pengentasan Kemiskinan Rp. 196.519.559.433 atau sebesar 4%; Bidang Pendidikan Rp. 1.299.793.088.662 atau 29%; Bidang Sosial Rp. 142.559.486.270 atau sebesar 3%; Bidang Kesehatan Rp. 926.982.605.767 atau sebesar 20%; dan Bidang Keistimewaan Aceh Rp. 149.055.413.955 atau sebesar 3% dari total alokasi dana otonomi khusus Pemerintah Aceh.

Realisasi penyerapan dana otonomi khusus ternyata tidak optimal karena rata-rata dari 23 kabupaten di aceh hanya menyerap sebesar 89,08% (lihat




**Grafik 5.**

Persentase Alokasi Anggaran Dana Otsus Pemerintah Aceh Tahun 2017

**Sumber:** Hasil Olah Data (LKPD Aceh, 2017)

grafik 5 dan grafik 6). Hal ini didasarkan atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa “diketahui sisa kegiatan telah mencapai 100% dan hasilnya yang belum mencapai 100% (LKPD, 2017).” Sedangkan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Dana Otonomi Khusus menyatakan


bahwa “Dalam hal terdapat SiLPA yang bersumber dari Dana Otsus alokasi Pemerintah Aceh yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, agar SiLPA tersebut diestimasi dan dianggarkan kembali untuk mendanai penyelesaian kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) yang disetujui oleh TAPA, untuk anggaran tahun berikutnya.”



**Grafik 6.**

Realisasi dan Penyerapan Anggaran Dana Otonomi Khusus Tahun 2017

**Sumber:** Hasil Olah Data (LKPD Aceh, 2017)



**Grafik 7.**

Persentase Penyerapan Anggaran Dana Otonomi Khusus Tahun 2017


**Sumber:** Hasil Olah Data (LKPD Aceh, 2017)

Permasalahan dalam penyerapan anggaran yang rendah adalah masalah besar dalam manajemen keuangan pemerintah, ini mengindikasikan pada perencanaan, kualitas layanan publik dan kesulitan mencapai target pertumbuhan ekonomi (Muchsin & Noor, 2011; Riharjo, et. al., 2015; Sinaga, 2016; Erlina & Muda, 2017). Menurut Yunarto (2011) “anggaran yang besar tidak akan memberi manfaat ketika tidak terealisasi secara optimal dan rendahnya penyerapan anggaran bisa menyebabkan permasalahan yang tak terselesaikan, walaupun anggaran pendapatan dan belanja terus mengalami peningkatan, karena terjadi SilPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).”

Senada dengan Erlina & Muda (2017) yang menegaskan bahwa kegagalan dalam mencapai target penyerapan anggaran menyebabkan hilangnya manfaat dalam pengeluaran karena tidak semua dana yang dialokasikan dapat digunakan, yang berarti bahwa ada uang menganggur yang terjadi. Kegagalan penyerapan

anggaran akan mengurangi dampak positif dari tujuan diterapkannya anggaran ekspansif, artinya penyerapan anggaran yang rendah mengindikasikan adanya program/kegiatan yang gagal dilaksanakan atau pelaksanaannya tidak optimal (Yunarto, 2011). Sedangkan sumber pendapatan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah untuk memprioritaskan kegiatan anggaran dan alokasi anggaran yang efektif dan efisien.

Pada Grafik 7, jumlah penyerapan anggaran dana otonomi khusus baik pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten masih terdapat sisa anggaran di kas daerah sebesar Rp. 916.615.404.075,-. Hal ini dikarenakan bahwa jumlah penyerapan anggaran dana otonomi khusus yakni sebesar Rp. 7.055.030.890.885,- sedangkan alokasi realisasi anggaran Rp. 7.971.646.294.960,-. Artinya bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota Aceh selaku pengguna anggaran belum dapat mengoptimalkan dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2017.



Grafik 8.

Jumlah Realisasi dan Penyerapan Anggaran Dana Otonomi Khusus 2017

Sumber: Hasil Olah Data (LKPD Aceh, 2017)

Selanjutnya, nilai pagu alokasi dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh yakni Rp. 7.971.646.295.000,- seharusnya setiap pembagian atau penyaluran dana otonomi khusus jika mengacu kepada Pada Pasal 11 Qanun Aceh Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Dana Otonomi Khusus:

1. Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa “pengalokasian Dana Otsus dilakukan dengan perimbangan:
  - a) Sebesar 60% dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh; dan
  - b) Sebesar 40% dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/ Kota.”
2. Pasal 8 ayat (3) yang menyatakan bahwa “dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, selain diperuntukkan untuk program dan kegiatan pembangunan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Aceh juga dialokasikan paling banyak 1% untuk pembangunan ibukota Aceh.”

3. Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemerintah Aceh akan menetapkan pagu definitif setelah adanya ketetapan Pemerintah tentang Alokasi Dana Otsus Aceh.”

Sedangkan menurut hasil pemeriksaan BPK, bahwa “selisih yang harus dialokasikan ke Pemerintah Kabupaten/Kota TA 2017 kurang sebesar Rp. 107.358.317.318,- yang terdiri dari sebesar 40% senilai Rp. 105.771.741.200,- (40% x Rp. 264.429.353.000,00) dan sebesar 1% untuk ibukota Aceh senilai Rp. 1.586.576.118,00 (1% x (60% x Rp. 264.429.353.000,00)).” Hasil tersebut ditemukan oleh BPK karena terdapat perbedaan penganggaran belanja yang bersumber dari dana otonomi khusus dengan alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk TA 2017 dalam APBN. Berdasarkan perbandingan data tersebut untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA)

Tabel 3. Perbedaan Pagu antara Pasal 11 Qanun dan Realisasi Penyaluran Anggaran

No.	Nama Pemda	Dana Otsus TA. 2017 = 7.971.646.295.000,-		
		Pasal 11 Qanun Aceh & Pasal 8 Pergub No. 79. Thn. 2013	Realisasi Penyaluran Dana Otsus TA. 2017	Selisih
1	Pembangunan Aceh (60%)	4.782.987.777.000*	4.582.732.139.708**	200.255.637.292
2	Pembangunan Kab./ Kota (40%)	3.188.658.518.000	3.388.914.155.252	(200.255.637.292)

**Sumber:** Data diolah (Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2017 (Audited))

\* dialokasikan 1% untuk Pembangunan ibukota Aceh sebesar Rp. 47.829.877.770,-

\*\* dialokasikan 1% untuk Pembangunan ibukota Aceh sebesar Rp. 45.827.321.397,-

dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA-P) masing-masing adalah Rp. 8.022.595.617.000 – Rp. 7.707.216.942.000 = Rp. 315.378.675.000, - dan Rp. 7.971.646.295.000 - Rp. 7.707.216.942.000 = Rp. 264.429.353.000,-.

Sehingga dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa penyaluran dana otonomi khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017 belum memberikan manfaat yang optimal dalam membiayai pembangunan Aceh, hal ini dikarenakan Pemerintah Aceh kurang menganggarkan sisa dana otonomi khusus tahun anggaran 2017 di tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 361.039.736.485,- (Rp. 577.174.082.790 – Rp. 216.134.346.305) dan belum menyalurkan dana otonomi khusus alokasi Pemerintah Pusat tahun 2017 ke Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh sebesar Rp. 111.255.076.970,- (LKPD, 2018).

Dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Dana Otonomi Khusus menyatakan bahwa “Dalam hal terdapat SiLPA yang bersumber dari Dana Otsus alokasi Pemerintah Aceh yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, agar SiLPA tersebut diestimasi dan dianggarkan kembali untuk mendanai penyelesaian kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) yang disetujui oleh TAPA, untuk anggaran tahun berikutnya.”

Besarnya dana yang didapat oleh provinsi Aceh seperti halnya dua sisi

mata uang yang berbeda pada koin yang sama. Di samping menguntungkan juga memberikan sebuah beban besar dalam pengalokasian dan tersebut. Pada hakekatnya pemerintah daerah adalah aktor utama dalam kemajuan daerahnya, dan menjadi fasilitator dalam menjembatani aspirasi masyarakat daerah dengan pusat.

Dana otonomi khusus ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan yang strategis dan mempunyai daya dorong yang kuat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana Otsus sebagaimana telah dimandatkan dalam undang-undang dan qanum membiayai 7 sektor pembangunan yaitu : infrastruktur, ekonomi, kemakmuran, pendidikan, social dan kesehatan, termasuk pelaksanaan keistimewaan Aceh. Pembiayaan pembangunan yang tepat pada keseluruhan sector ini diharapkan dapat menjadi daya dorong yang kuat bagi provinsi Aceh dalam peningkatan kinerja untuk memacu pembangunan .

Dana otsus ditujukan untuk membiaya program dan kegiatan pembangunan yang strategis dan mempunyai daya saing yang kuat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana telah dimandatkan dalam undang-undang yang digunakan untuk membiayai 7 (tujuh) pembangunan yang berada di provinsi Aceh, yaitu infrastruktur, ekonomi, kemiskinan, pendidikan, social dan kesehatan, termasuk pelaksanaan keistimewaan Aceh. Dengan pembiayaan pembangunan yang tepat untuk keseluruhan sector tersebut diharapkan dapat menjadi daya dorong

yang kuat bagi propinsi Aceh dalam memacu pembangunan.

Beberapa bidang utama seperti infrastruktur dan pendidikan yang mendapatkan alokasi dana yang cukup besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Adapun sector infrastruktur mendapatkan alokasi dana terbesar semenjak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 yaitu Rp. 13,7 T. alokasi infrastruktur mendapatkan sebesar 36% pada setiap tahunnya, hal ini mencerminkan bahwa pembangunan prioritas pembangunan di propinsi Aceh disamping di bidang pendidikan. Kedua bidang tersebut memiliki porsi yang sangat besar dalam pembiayaan pembangunan di propinsi Aceh sebesar 50 persen dari keseluruhan alokasi dana otsus pada tahun 5. Sementara di bidang ekonomi dan pengentasan ekonomi tercatat sebesar 34% dari keseluruhan alokasi yang diterima oleh propinsi Aceh.

Besarnya pemasukan dana otsus tidak selalu membawa jalan mulus untuk kinerja pemerintah provinsi Aceh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dana otsus tersebut merupakan sumber pendapatan daerah Pemerintah Aceh. Undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan penuh bagi pemerintah provinsi Aceh di dalam mengelola Dana Otsus dan dianggap sebagai penerimaan Pemerintah Aceh untuk membiaya program pembangunan yang tengah dijalankan di Propinsi Aceh agar tidak tertinggal dengan propinsi lainnya.

Keberhasilan pembangunan dengan memanfaatkan sumber dana Otsus untuk mendukung kinerja

pemerintahan di Provinsi Aceh, diawali dengan perencanaan pembangunan yang tepat. Perencanaan yang baik merupakan syarat awal dalam keberhasilan pembangunan. Dalam perencanaan tersebut, proses untuk memutuskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai (dalam hal ini kesejahteraan masyarakat) dalam bentuk kegiatan-kegiatan.

Semenjak diberlakukannya otsus, dan pengelolaan dana otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah propinsi Aceh, Pemerintah provinsi Aceh melakukan pengelolaan yang terpusat di propinsi pada tahun 2008 – 2010. Namun hal ini dianggap kurang efektif dalam menjawab dan menyelesaikan pembangunan di propinsi Aceh. Selanjutnya pengelolaan dana otsus di serahkan kepada kabupaten/kota, namun tidak dalam bentuk dana tunai melainkan dalam bentuk pagu yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh serta memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan dana otsus tersebut. Semenjak tahun 2010 berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2008, pengelolaan dana otsus yang memberikan kewenangan penuh terhadap kabupaten/kota melalui mekanisme transfer langsung atas dana otsus. Pengelolaan tersebut dimulai pada tahun 2013 melalui Qanun Nomor 2 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Qanun Nomor 2 Tahun 2008.

Dengan pengelolaan dana otsus secara tepat, sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang, program kegiatan yang di danai oleh dana otsus harus memiliki dampak yang signifikan, terukur dan dirasakan

manfaatnya oleh masyarakat propinsi Aceh serta memiliki daya ungkit yang berdampak secara jangka panjang bagi pembangunan di propinsi Aceh. Sistem, mekanisme, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi berkala harus terus dilakukan dan dibangun sebagai suatu kebutuhan dan keharusan. Rencana induk mengenai penggunaan dana otsus dan berbagai peraturan serta petunjuk teknis yang mengatur dalam pengelolaan dana otsus merupakan acuan, yang harus terus menerus disempurnakan demi menjamin keefektifan pembangunan.

Proses perencanaan pembangunan yang baik merupakan syarat awal untuk keberhasilan sebuah program pembangunan dan kegiatan pemerintahan, karena perencanaan yang baik merupakan syarat awal untuk membangun, sedangkan syarat utama adalah bagaimana pemerintah daerah melaksanakan pembangunan sesuai dengan perencanaan sehingga menghasilkan keluaran (output) pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pengalokasian dana otsus untuk pembangunan di propinsi Aceh dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 11 Tahun 2011, sedangkan untuk penyusunan program mengacu pada RPJP dan rencana kerja pemerintah kabupaten/kota dan propinsi. Alokasi pendanaan 100% dikelola oleh propinsi. Setelah lahirnya Qanun Nomor 2 Tahun 2008, sejak tahun 2010 penyusunan program selain mengacu pada RPJP propinsi dan masing-masing kabupaten/kota juga mengacu pada rencana kerja propinsi dan masing-masing-masing kabupaten/kota dengan pendanaan 40% propinsi

dan 60% kabupaten/kota. Pada tahun 2013 sejalan dengan disahkannya Qanun Nomor 2 Tahun 2013, penyusunan program berpedoman pada RPJP propinsi dan masing-masing kabupaten/kota dengan mengacu pada RPJM propinsi dan kabupaten/kota, dimana alokasi pendanaannya 60% propinsi dan 40% kabupaten/kota dengan menggunakan mekanisme transfer langsung ke kabupaten/kota.

Dalam penyusunan program kegiatan, pembangunan harus berpedoman dan mengacu pada RPJP dan RPJM propinsi dan masing-masing kabupaten/kota yang ada di propinsi Aceh. Penyusunan program tersebut selanjutnya akan didanai oleh anggaran otsus haruslah merupakan program dan kegiatan pembangunan yang strategis, mempunyai daya dorong yang kuat, dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat Aceh menuju ke arah yang lebih baik, nyata, dan adil sesuai yang tertuang dalam amanah Qanun Nomor 2 Tahun 2008 dan Qanun Nomor 2 Tahun 2013 menjadi tolak ukur untuk berhasilnya program yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh secara menyeluruh. Disamping itu pula, penyusunan program harus memenuhi kriteria pemilihan program dan kegiatan yang diatur dalam peraturan gubernur.

Program, kegiatan yang akan dilaksanakan dengan didanai oleh dana otsus adalah hasil dari usulan kabupaten/kota dan usulan propinsi yang disepakati bersama. Apabila program, kegiatan yang tidak disetujui, hal ini biasanya dinilai kurang mencukupi syarat-syarat administrative atau dinilai kurang bernilai strategis.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan tersebut diatas, dana otsus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat propinsi Aceh baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota melalui program, kegiatan pembangunan strategis, dan mempunyai daya saing yang kuat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana telah dimandatkan dalam undang-undang yang digunakan untuk membiayai 7 (tujuh) pembangunan yang berada di propinsi Aceh, yaitu infrastruktur, ekonomi, kemiskinan, pendidikan, social dan kesehatan, termasuk pelaksanaan keistimewaan Aceh. Dengan pembiayaan pembangunan yang tepat untuk keseluruhan sector tersebut diharapkan dapat menjadi daya dorong yang kuat bagi propinsi Aceh dalam memacu pembangunan.

Pelaksanaan seluruh kegiatan dan program dalam mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintahan tidak terlepas dari peran seluruh aparatur pemerintahan di provinsi Aceh. Penggunaan dana otonomi khusus yang diberikan dalam upaya pencapaian kinerja pemerintahan yang telah dilaksanakan.

Provinsi Aceh, masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Otsus sebagai sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanjanya. Ketidadaan dana Otsus akan berdampak pada kapasitas fiskal dan kinerja belanja daerah.

## SARAN

Perlu adanya keterkaitan antara dana otonomi khusus dengan output dan outcome dari penggunaan dana Otsus untuk mendukung kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Masih tingginya peran Dana Otsus sebagai sumber Pendapatan Daerah di Provinsi Aceh menjadi landasan pentingnya Pemerintah melakukan upaya peningkatan efektivitas pengelolaan Dana Otsus agar dapat memberikan dampak yang cukup signifikan dalam mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah Otsus. Langkah perbaikan yang akan dilakukan Pemerintah hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan daerah Otsus, Pemerintah perlu segera menentukan *exit strategy* antara lain dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Otsus agar mencapai output dan outcome optimal sampai dengan berakhirnya implementasi Dana Otsus, Pemerintah Pusat dan Daerah perlu melakukan upaya penguatan dan sinkronisasi program dan kegiatan untuk percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan perekonomian di daerah Otsus.

Diperlukan pembentukan suatu unit kerja khusus untuk pengelolaan dana otsus yang lebih efektif dan efisien. Dengan kewenangan yang ada, pemerintah Aceh dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) yang berada dan menjadi bagian dari BAPPEDA propinsi yang ditugasi secara khusus untuk menangani dan mengelola dana otsus tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

- Abid, M., Rahayu, S., & Aminah, W. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2015). *eProceedings of Management*, 5(1).
- Abrar, M. (2018). *Dampak Dana Otonomi Khusus Terhadap Kinerja Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Aceh*. Diakses dari <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/95985> (DT - Economic and Management [307])
- Ahmad E., & Mansoor, A. 2002. Indonesia: Managing decentralization. IMF Working Paper, Fiscal Affairs Department and Independent Evaluation Office, Washington DC. 136(2)
- Andirfa, Mulia, Hasan Basri, and M.Shabri A. Majid. 2016. "Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh." *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*.
- Anwar, A. R. D., Abdullah, M. F., & Hadi, S. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Pdrb Di Kab/ Kota Provinsi Papua. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 2(1), 1-13.
- Azis, N. L. (2018). Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(1), 81-96.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2018, Mei). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2017. Banda Aceh. Nomor: 3.A/Lhp/Xviii. Bac/05/2018.
- Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. (2017). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017. Banda Aceh.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4th Ed.)*. Boston, MA: Pearson.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and research design choosing among five approaches (3rd Ed)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Dincecco, M., & Katz, G. (2016). State Capacity and Long-run Economic Performance. *The Economic Journal*, 126(590), 189-218.
- Easterly, W. (2012). *White Man's Burden: why the West's efforts to aid the rest have done so much ill and so little good*. New York: Oxford University Press.
- Erlina, A. S., & Muda, I. (2017). The Analysis of the Influencing Factors of Budget Absorption. *International Journal of Economic Research*, 14(12), 287-300.
- Feldman, M. P., & Storper, M. (2018). Economic Growth and Economic Development: Geographical Dimensions, Definition, and Disparities. *The New Oxford Handbook of Economic Geography*, 143.

- Feldman, M., Hadjimichael, T., Kemeny, T., & Lanahan, L. (2014). The logic of economic development: a definition and model for investment. *Environment and Planning C Government and Policy*.
- Hirsch, B. T. (2017). What do unions do for economic performance?. In *What Do Unions Do?* (pp. 201-245). Routledge.
- Julitawati, Ebit, Darwanis, and Jalaluddin. 2012. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh." *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*.
- Ketterer, T. D., & Rodríguez-Pose, A. (2018). Institutions vs. 'first-nature' geography: What drives economic growth in Europe's regions?. *Papers in Regional Science*, 97, S25-S62.
- Kis-Katos, K., & Sjahrir, B. S. (2017). The impact of fiscal and political decentralization on local public investment in Indonesia. *Journal of Comparative Economics*, 45(2), 344-365.
- Lastiar Hutapea, Hutapea, and Aristanti Widyaningsih. 2017. "PENGARUH GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA)." *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5446>.
- Li, M. H., Cui, L., & Lu, J. (2018). Varieties in state capitalism: Outward FDI strategies of central and local state-owned enterprises from emerging economy countries. In *State-Owned Multinationals* (pp. 175-210). Palgrave Macmillan, Cham.
- Martinez-Vazquez, J., Lago-Peñas, S., & Sacchi, A. (2017). The impact of fiscal decentralization: a survey. *Journal of Economic Surveys*, 31(4), 1095-1129.
- Maulana, J., Purnama, E., & Syabandir, M. (2018). Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh Antara Provinsi Dan Kabupaten/Kota. *Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)*, 2(1), 18-38.
- Meuko, N. E. (2018, Juli 13). Dana Otsus Aceh Rp 163 Triliun Jadi Bancakan Koruptor?. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/500874-dana-otsus-aceh-rp-163-triliun-jadi-bancakan-koruptor.html>
- Muchsin, M. & Noor, A. S. (2011, Desember). Fenomena penyerapan anggaran: kenapa akselerasi di akhir tahun?. *Paris Review*. III/No.6, 6-9.
- Nugroho, B. P. (2018, Juli 5). Begini Awal Cerita Aceh Dapat Dana Otsus. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/4099311/begini-awal-cerita-aceh-dapat-dana-otsus>
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembagian Dan Peny Aluran Belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017.

- Purfield, C. 2004. The decentralization dilemma in India. *IMF Working Paper*. Asia and Pacific Department. Washington DC. 32(4)
- Putri, R. D. (2018, Juli 30). Dana Otsus Dicabut, Aceh Siap Bangkrut. Diakses dari <https://tirto.id/dana-otsus-dicabut-aceh-siap-bangkrut-cP54>
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12.
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 2.
- Rahmatunnisa, M., Hindersah, R., & Achmad, T. H. (2018). Why Regions with Archipelagic Characteristics in Indonesia Also Need Asymmetric Decentralization?. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 10(2), 251-261.
- Riharjo, I. B., Sudarma, M., Irianto, G., & Rosidi, R. (2015). Hyper Reality in the Accountability of the Local Budgets Implementation: A Critical Interpretive Study. *International Journal of Business and Management*, 10(10), 240.
- Sinaga, E. J. (2016). Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2), 261-274.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633.
- Urbano, D., & Aparicio, S. (2016). Entrepreneurship capital types and economic growth: International evidence. *Technological Forecasting and Social Change*, 102, 34-44.
- Yunarto, I. (2011, Desember). Memahami proses penganggaran untuk mendorong optimalisasi penyerapan anggaran. *Paris Review*. III/No.6, 12-18.

